

**AKAD *TABARRU'* DALAM TINJAUAN FIQIH  
MUAMALAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**BETTI ANGGRAINI**  
**NIM. 1711140004**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU  
BENGKULU, 2022 M/ 1443 H**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Betti Angraini NIM. 1711140004 dengan judul “Akad *Tabarru'* Dalam Tinjauan **Fiqh Muamalah**” Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, 27 Desember 2021M  
27 Jumadil Awal 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Desi Isnaini, M. A.**  
NIP. 197412022006042001



**Yetti Afrida Indra, M. Ak.**  
NIDN. 0214048401



### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Akad *Tabarru’* Dalam Tinjauan Fiqih *Muamalah*”, oleh Betti Angraini NIM. 1711140004, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum’at  
Tanggal : 28 Januari 2022 M / 25 Jumadil Akhir 1443 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 09 Februari 2022 M  
7 Rajab 1443 H

#### Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Eka Sri Wahyuni, MM.  
NIP. 197705092008012014

Penguji I

Eka Sri Wahyuni, MM.  
NIP. 197705092008012014

Sekretaris

Yetti Afrida Indra, M.Ak.  
NIDN. 0214048401

Penguji II

Evan Stiawan, MM.  
NIDN. 20200392001

Mengetahui,

Dekan



Dr. H. Sugardi, M.Ag.  
NIP. 196504101993031007

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

*“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(Q.S Al Insyirah : 5)

“Menuntut ilmu adalah taqwa  
Menyampaikan ilmu adalah ibadah  
Mengulang-ngulang ilmu adalah dzikir  
Mencari ilmu adalah jihad”

(Abu Hamid Al-Ghazali)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia kupersembahkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada.

- Allah SWT karena setiap langkah perjalanan ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan kepada umatnya, terimakasih untuk semua nikmat yang selalu Engkau berikan kepada hambah ya Allah.
- Kedua orang tuaku Ayah (Pindi Harmawan) dan Ibu (Niarti) yang terkasih dan tersayang yang terbaik dan terhebat di dunia ini, terimakasih untuk semua kasih dan sayang yang telah kalian berikan, semua doa yang kalian panjatkan untuk ku, semua dukungan dan dorongan baik moral, material dan spiritual. Sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi yang aku tempuh. Terimakasih juga untuk kesabaran kalian yang merawat dan mendidik ku hingga saat ini serta terimakasih karena selalu sabar dan terus berjuang untuk anakmu ini, semoga Allah meridhai dan senantiasa memberikan rahmatNya kepada kalian, Aamiin ya rabb.
- Kepada adik-adikku Ana Maria Utami dan Arsyad Muhammad Zhafran yang selalu memberikan semangat

kepada ku. Terimakasih karena telah menjadi adik-adik ku yang selalu aku banggakan.

- Kepada paman ku Yukasmin terimakasih atas dukungannya selama ini baik material maupun doa-doa yang dipanjatkan dan motivasi yang selalu diberikan sehingga aku bisa menyelesaikan Sarjana Ekonomi ini. Terimakasih juga karena telah menjadi orangtua kedua bagiku.
- Kepada seluruh keluarga besarku kakek Si'in dan Hamdani, serta nenek Yuna Dan Yusma. Semua paman dan bibi, adek-kakak ponakan ku, sepupuku, dll. Terimakasih selalu memberikan doa-doa terbaik untuk ku.
- Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosen ku, terutama kepada dosen pembimbingku Ibu Dr. Desi Isnaini, M.A dan Ibu Yetti Afrida Indra, M.Ak yang telah membimbingku dengan baik semoga selalu diridhai Allah SWT dan terimakasih juga untuk dosen pengujiku yang telah menguji ku sehingga aku dapat menyelesaikan ujian ini dengan baik.
- Sahabat-sahabat dekatku Gheiza Pramudia O.S, Rizka Ertama, Aprilia H yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa untuk keberhasilanku, serta selalu ada untukku. Terimakasih untuk semua kenangan dan kerjasamanya dari SMA.

- Terimakasih untuk patner dan juga sahabatku Lena Tiara Widya yang telah bersedia untuk membuat Tugas Akhir ini bersamaku.
- Untuk teman-temanku tidak bisa aku sebutkan satu persatu Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini.
- Seluruh teman-teman ku Perbankan Syariah angkatan 2017 terkhusus untuk PBS kelas A. teman-teman yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, tanpa semangat, bantuan dan dukungan dari kalian semua tidak akan mungkin aku bisa sampai ditahap ini. Terimakasih juga untuk kebersamaan selama 4 tahun ini semoga kita bisa bertemu dilain waktu dan kesempatan, selamat mengejar apa yang selama ini kalian cita-citakan dan inginkan, serta sukses kedepannya.
- Yang aku banggakan Almamaterku tercinta.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan:

1. Skripsi dengan judul "Akad *Tabarru'* Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN FATMAWATI SUKARNO Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lain sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M  
Rajab 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



*Betti*  
Betti Angraini  
NIM. 1711140004



**ABSTRAK**  
**Akad *Tabarru'* Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah**  
**Oleh Betti Anggraini, NIM 1711140004**

**Abstrak:**

Fiqih muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Dapat juga diartikan bahwa fiqih muamalah merupakan pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan hukum usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terprinci serta mengatur hubungan sesama manusia. Ada banyak akad yang terdapat dalam fiqih muamalah diantaranya yaitu akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba) atau pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Adapun macam-macam dari akad *tabarru'*, yaitu *wadiah*, *hiwalah*, *wakalah*, *rahn*, *qardh*, *kafalah*, hadiah/hibah, *waqaf* dan lainnya.

**Kata Kunci:** *Akad Tabarru', Fiqih Muamalah.*

**ABSTRACT**  
***Tabarru' Agreement in Muamalah Fiqh Review***  
***By Betti Anggraini, NIM 1711140004***

***Abstract:***

*Muamalah fiqh are laws relating to procedures for dealing with fellow human beings, whether the relationship is material or in the form of an engagement agreement. It can also be interpreted that Fiqh Muamalah is knowledge of the legal provisions of businesses to acquire and develop assets, buying and selling, debts and deposit services among community members according to their needs, which can be understood and detailed syara' arguments and regulate human relations. There are many contracts contained in muamalah fiqh, one of which is the tabarru contract. Tabarru' contracts are all kinds of agreements involving non-for-profit transactions or the voluntary giving of one person to another, without compensation, which results in the transfer of ownership of the property from the giver to the person who was given it. As for the kinds of tabarru' contracts, namely wadiyah, hiwalah, wakalah, rahn, qardh, kafalah, gifts / grants, waqf and others.*

***Keywords: Akad Tabarru', Fiqh Muamalah.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “**Akad Tabarru’ Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah**”. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesainya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Yenti Sumarni, M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Aan Shar, MM Selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Dr. Desi Isnaini, M.A selaku pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Yetti Afrida Indra, M. Ak. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan telah memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sokarno (UINFAS) Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa.
8. Perpustakaan yang telah memberi fasilitas buku-buku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bengkulu, Februari 2022 M  
Rajab 1443 H

Penulis



Betti Angraini  
NIM. 1711140004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Kegunaan Penulisan .....	5
E. Metode Penulisan .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	

### **BAB II FIQIH MUAMALAH**

A. Definisi Fiqih Muamalah .....	8
B. Ruang lingkup Fiqih Muamalah .....	9
C. Hubungan Fiqih Muamalah Dan Fiqih Lainnya .....	10
D. Prinsip Fiqih Muamalah.....	10

### **BAB III AKAD *TABARRU'***

A. Definisi Akad <i>Tabarru'</i> .....	14
B. Landasan Hukum Akad <i>Tabarru'</i> .....	15
C. Bentuk Umum Akad <i>Tabarru'</i> .....	16
D. Fatwa DSN-MUI Tentang Akad <i>Tabarru'</i> .....	

## **BAB IV MACAM-MACAM AKAD *TABARRU'***

A. <i>Wadiah</i>	
a. Definisi <i>Wadiah</i> .....	18
b. Landasan hukum <i>Wadiah</i> .....	19
c. Rukun Dan Syarat <i>Wadiah</i> .....	20
d. Aplikasi <i>Wadiah</i> .....	20
B. <i>Kafalah</i>	
a. Definisi <i>Kafalah</i> .....	24
b. Landasan hukum <i>Kafalah</i> .....	25
c. Rukun Dan Syarat <i>Kafalah</i> .....	26
d. Struktur <i>Kafalah</i> .....	29
e. Aplikasi <i>Kafalah</i> .....	30
C. <i>Qardh</i>	
a. Definisi <i>Qardh</i> .....	32
b. Landasan Hukum <i>Qardh</i> .....	32
c. Rukun Dan Syarat <i>Qardh</i> .....	33
d. Aplikasi <i>Qardh</i> .....	34
D. <i>Rahn</i>	
a. Definisi <i>Rahn</i> .....	36
b. Landasan Hukum <i>Rahn</i> .....	37
c. Rukun Dan Syarat <i>Rahn</i> .....	38
d. Aplikasi <i>Rahn</i> .....	38
E. Hadiah	
a. Definisi Hadiah .....	40
b. Landasan hukum Hadiah .....	41
c. Rukun Dan Syarat Hadiah .....	41
d. Contoh Hadiah .....	
F. <i>Waqaf</i>	
a. Definisi <i>Waqaf</i> .....	44
b. Landasan hukum <i>Waqaf</i> .....	45
c. Rukun Dan Syarat <i>Waqaf</i> .....	46
d. Macam-macam <i>Waqaf</i> .....	47
e. Aplikasi <i>Waqaf</i> .....	
G. <i>Wakalah</i>	
a. Definisi <i>Wakalah</i> .....	47
b. Landasan hukum <i>Wakalah</i> .....	49
c. Rukun Dan Syarat <i>Wakalah</i> .....	50

d. Aplikasi <i>Wakalah</i> .....	51
<i>H. Hiwalah</i>	
a. Definisi <i>Hiwalah</i> .....	52
b. Landasan hukum <i>Hiwalah</i> .....	53
c. Rukun Dan Syarat <i>Hiwalah</i> .....	54
d. Aplikasi <i>Hiwalah</i> .....	54

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **CURICULUM VITAE**



## DAFTAR BAGAN

- 4.1. Bagan *al-Wadiah Yad al-Amanah*.....
- 4.2. Bagan *Wadiah al-Yad Damanah*.....
- 4.3. Bagan *Kafalah*.....
- 4.4. Bagan *Qardh*.....
- 4.5. Bagan *Rahn*.....
- 4.6. Bagan *Wakalah*.....
- 4.7. Bagan *Hiwalah*.....

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Form pengajuan tugas akhir
- Lampiran 2 : Surat penunjukan pembimbing
- Lampiran 3 : Lembar saran pembimbing 1
- Lampiran 4 : Lembar saran pembimbing 2
- Lampiran 5 : Surat pernyataan bebas plagiasi
- Lampiran 6 : ISBN dari penerbit
- Lampiran 7 : CV penulis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik inilah yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan hidup lahir dan batin, yang dapat dicapai melalui ibadah dan muamalah yang berpedoman pada Al Quran Dan Sunnah.<sup>1</sup>

Dalam usaha untuk memperoleh kehidupan yang baik didunia maupun diakhirat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari berhubungan dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan beribadah kepada Allah SWT. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun hubungan dengan Allah diatur dalam fiqih muamalah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Novi Indriyani Sitepu, *“Tinjauan Fiqh Mua’alah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru’ Dan Akad Tijarah”*, Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011, hlm. 91

<sup>2</sup> Nurul Ichan, *Akad Bank Syariah*, Jurnal Ilmu Syariah Dan Buku Vol. 50 No. 2 Desember 2016, hlm. 55.

Fiqih muamalah yaitu terdiri dari kata fiqih dan muamalah. Fiqih merupakan pemahaman, menurut istilah suatu ilmu yang mendalami atau memahami hukum yang berada di dalam Al Quran dan Sunnah sesuai dengan agama islam yang mengatur segala aspek hidup manusia, baik kehidupan individu maupun masyarakat dan kehidupan manusia dengan tuhanannya.<sup>3</sup> Sedangkan muamalah merupakan segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>4</sup> Jadi fiqih muamalah merupakan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.

Dalam konteks masalah muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembahasan muamalah terutama masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui sebuah perjanjian atau akad. Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua

---

<sup>3</sup> Alma Dwi Rahmawati, *Tinjauan Fqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*, JURNAL Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Desember 2020, hlm. 91.

<sup>4</sup> Pani Adam, *Fiqih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 5.

perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.<sup>5</sup>

Akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-Aqd*. Secara bahasa kata *al-Aqd*, bentuk masdarnya adalah *Aqada* dan jamaknya adalah *al-Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Adapun pengertian akad menurut istilah, Akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Jadi akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing pihak

---

<sup>5</sup> Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 Mei 2016, hlm. 66.

yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.<sup>6</sup> Landasan akad mengacu kepada firman Allah Swt. Q.S. an-Nisa [4]: 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>7</sup>

Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan qabul secara sah menurut syara’ dan menimbulkan akibat hukum. Akad bersal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti mengikat, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminology fikih, akad merupakan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan

<sup>6</sup> Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Persepektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Al-ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hlm. 786.

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 411.

Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>8</sup>

Akad juga merupakan salah satu cara dalam memperoleh harta dengan cara syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam islam menganjurkan manusia untuk melakukan aktivitas yang mampu mendatangkan keuntungan bagi para penggiat usaha, namun tidak semua persoalan ekonomi islam yang berorientasi pada keuntungan semata (*Profit Oriented*). Banyak sekali kegiatan ekonomi yang justru bernilai sosial dengan menyampingkan aspek keuntungan. Kegiatan seperti ini dikenal dengan transaksi yang menggunakan akad *tabarru'*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), hlm, 2-3.

<sup>9</sup> Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 Mei 2016, hlm. 75.

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u* – *tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* “dermawan”. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.<sup>10</sup>

Akad *tabarru'* (*gratuitious contract*) merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).<sup>11</sup>

Akad *Tabarru'* ini dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahalah dari Allah SWT. itulah sebabnya akad ini tidak bertujuan

---

<sup>10</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm 82.

<sup>11</sup> Novi Indriyani Sitepu, “*Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah*”, Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011, hlm. 91.



mencari keuntungan komersial. Yang termasuk dengan kategori akad ini yaitu *wakalah*, *hiwalah*, *kafalah*, wadiah, hadiah/hibah, *waqaf*, *rahn*, dan *qardh*.

Dari latar belakang diatas untuk itu penulis akan membahas mengenai “**Akad Tabarru’ Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah**” seperti definisi, landasan hukum, aplikasi serta rukun dan syarat setiap macam-macam akad.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan akad *Tabarru’*?
2. Apa saja macam-macam akad *Tabarru’*?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui apa itu akad *Tabarru’*.
2. Untuk mengetahui apa saja macam-macam akad *Tabarru’*.

## **D. Kegunaan Penulisan**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis:

## 1. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pemahaman tentang akad *Tabarru'* dan macam-macam akad *Tabarru'* dalam tinjauan Fiqih Muamalah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang akad *Tabarru'* dan macam-macam akad *Tabarru'*.

### b. Bagi Pembaca

Skripsi ini akan memberikan manfaat bagi pembaca agar sama-sama dapat memahami apa itu akad *Tabarru'* dan apa saja macam-macam akad *Tabarru'*.

## **E. Metode Penulisan**

Data dan informasi yang mendukung penulisan menggunakan sumber data skunder. Data skunder adalah suatu data yang diperoleh dari pihak lain, dapat diperoleh dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber data yang

relevan dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data skripsi, media elektronik dan beberapa pustaka yang relevan adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan.

1. Sebelum analisis data dilakukan terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan untuk penulis.
2. Untuk melakukan pembahasan analisis dan sintesis data-data yang diperoleh, diperlukan data referensi yang digunakan sebagai acuan, dimana data tersebut dapat dikembangkan untuk dapat mencari kesatuan materi sehingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistem penulisan.

## **BAB II Fiqih Muamalah**

Pada bab ini akan membahas definisi fiqih muamalah, ruanglingkup, hubungan fiqih muamalah dan fiqih lainnya dan prinsip fiqih muamalah.

## **BAB III Akad *Tabarru'***

Pada bab ini akan membahas mengenai definisi akad *tabarru'*, dasar hukum dan bentuk umum akad *tabarru'*.

## **BAB IV Macam-Macam Akad *Tabarru'***

Pada bab ini akan membahas macam-macam dari akad *tabarru'* mulai dari definisi, landasan hukum, rukun dan syarat serta aplikasi masing masing akad.

## **BAB V Kesimpulan Dan Saran**

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari isi skripsi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang akad *tabarru'* ini.

## BAB II

### FIQIH MUAMALAH

#### A. Definisi Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata “Fiqh” dan “Muamalah”. Fiqh secara bahasa berarti *al-fahmu* (paham). Fiqh berarti kecenderungan dalam memahami sesuatu secara mutlak atau mengetahui, memahami, dan menanggapi secara sempurna.<sup>1</sup> sedangkan secara istilah, Fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci).<sup>2</sup> Dengan kata lain, Fiqh berarti kumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (*mukallaf*) yang digali dari dalil-dalil yang rinci.

Sedangkan muamalah berasal dari bahasa dan istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata “*amala-yuamilu-muamalat*” yang berarti saling berbuat, saling

---

<sup>1</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 1.

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Perss, 2017), hal. 2.

bertindak, dan saling mengamalkan.<sup>3</sup> Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Adapun definisi muamalah dalam arti luas yaitu segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Secara sempit muamalah merupakan aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan keduniaan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.

## **B. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah**

Berdasarkan pembagiannya, maka ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

### **a. Ruang Lingkup Muamalah *Adabiyah***

Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* adalah ijab Qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari

---

<sup>3</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 3.

<sup>4</sup> Pani Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 5.

salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala suatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>5</sup>

b. Ruang Lingkup Muamalah *Madaniyah/Maliyah*

Ruang lingkup muamalah *madiyah* terdiri dari, yaitu Jual beli (*al-bai*), Gadai (*rahn*), Jaminan/tanggungan (*kafalah*), Pemindahan utang (*hiwalah*), Jatuh bangkit (*taflis*), Batas bertindak (*al-hajru*), Perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), Perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), Sewa menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*), Upah (*ujral al-amah*), Gugatan (*al-syuf'ah*), Sayembara (*al-ji'alah*), Pembagian kekayaan bersama (*al-qisamah*), Pemberian (*al-hibbah*), Pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*), beberapa masalah *mu'ashirah*, seperti masalah bunga bank, asuransi, Pembagian hasil pertanian (*musaqqah*), pembelian barang lewat pemesanan (*salam/salaf*),

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dan Ghuftron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 6.

Pinjaman uang (*qiradh*), Pinjaman barang (*ariyah*), Sewa menyewa (*al-ijarah*).<sup>6</sup>

### C. Hubungan Fiqih Muamalah Dan Fiqih Lainnya

Menurut Ibn Abidin yang dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy, Pembagian fiqih dalam garis besarnya terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>7</sup>

1. *Ibadah*, bagian ini melingkupi 5 perkara utama, yaitu shalat, zakat, shiyam, haji dan jihad.
2. *Muamalah*, bagian ini terdiri dari mu'awadah, munakahat, mukhashamat, dan tirkah (harta peninggalan).
3. *'uqubat*, bagia ini terdiri dari qishash, had pencurian, had zina, had menuduh zina, takzir, tindakan terhadap pemberontakan dan pembegalan.

---

<sup>6</sup> Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), hlm. 4.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dan Ghufroon Ihsan Dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 6.



#### D. Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Adapun prinsip dasar fiqih muamalah yaitu:<sup>8</sup>

1. Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan).

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ

غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S Al-An'am [6]: 145)<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 9-17.

<sup>9</sup> Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1986), hlm. 334-335.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan”. (Q.S An-Nisa [4]: 29)<sup>10</sup>

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan menjaga nilai-nilai keadilan, menjauhi unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan.

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 411.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ط</sup> وَإِنْ  
تُبْتِئْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Qs. Al Baqarah [2]: 279)<sup>11</sup>

#### 5. Saddu Al-Dzari'ah

*Saddu Al-Dzari'ah* merupakan menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. *Dzari'ah* merupakan *washilah* (jalan) yang mengantarkan pada tujuan, baik yang halal atau yang haram.

#### 6. Larangan *Ihtikar*

*Ihtikar* atau monopoli adalah menimbun barang supaya yang beredar di masyarakat berkurang kemudian harganya naik. Yang menimbun mendapatkan

---

<sup>11</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), hlm. 160.

keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan. Islam melaknat praktik penimbunan (*ikhhtikar*), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen.

#### 7. Larangan *gharar*

Dalam sistem jual beli *gharar* dilarang karena didalamnya terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> <sup>12</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), hlm. 100.

## 8. Larangan *Maisir*

*Maisir* (Judi) dalam terminologi agama dimaksudkan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

## 9. Larangan Riba

Riba merupakan suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya. Islam melarang perbuatan riba.

### **BAB III**

#### **AKAD TABARRU'**

##### **A. Definisi Akad *Tabarru'***

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u* – *tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'*

“dermawan”. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.<sup>13</sup>

Akad *tabarru'* (*gratuitious contract*) merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.<sup>14</sup>

Akad *Tabarru'* merupakan Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta, yang tidak bersifat *clan* bukan untuk tujuan komersial (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar

---

<sup>13</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm 82.

<sup>14</sup> Novi Indriyani Sitepu, “*Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah*”, Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011, hlm. 91.

Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).<sup>15</sup>

Hakikatnya akad *tabarru'* merupakan akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Karena itulah perjanjian ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi termasuk akad *tabarru'*, namun ia akan termasuk ke akad *tijarah*. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.<sup>16</sup>

## **B. Landasan Hukum Akad *Tabarru'***

### **a. Al-Qur'an**

---

<sup>15</sup> Junaidi Abdullah, "Akad-Akad Didalam Asuransi Syariah", *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No. 1 Maret 2018, hlm. 19.

<sup>16</sup> Nofinawati, "Akad Dan Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Fitrah* Vol. 08 No. 2 Juli-Desember 2014, hlm. 221.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ  
 وَلَا الْهُدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ  
 فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

### الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada



*Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*". (Q.S Al-Maidah [5]:2)<sup>17</sup>

- b. Kaidah Fiqh "Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."<sup>18</sup>

### C. Bentuk Umum Akad *Tabarru'*

Adapun bentuk umum akad *tabarru'* ada 3 yaitu:<sup>19</sup>

- a. Dalam bentuk meminjamkan uang

Ada 3 jenis akad dalam bentuk meminjamkan uang

yaitu :

1. *Qardh*, adalah pinjaman yang diberikan tanpa syarat dan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.
2. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

---

<sup>17</sup> Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al Quran Al Karim (Jilid I)*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2016), hlm. 286-287.

<sup>18</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang: Tabarru" pada Asuransi Syari"ah.

<sup>19</sup> Nurul Ichan, "Akad Bank Syariah", Jurnal Ilmu Syariah Dan Buku Vol. 50 No. 2 Desember 2016, hlm. 406-407.

3. *Hiwalah*, adalah bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang.

b. Dalam bentuk meminjamkan Jasa

Ada 3 jenis akad dalam meminjamkan jasa yakni :

1. *Wakalah*, adalah akad pemberian wewenang/kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
2. *Wadiah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.
3. *Kafalah*, adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain.

c. Memberikan Sesuatu. Yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, hadiah, dll. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan *wakaf*. Objek *wakaf* ini tidak boleh diperjual belikan begitu sebagai aset *wakaf*. Sedangkan *hibah* dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

#### **D. Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Tabarru'***

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:53/DSNMUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada asuransi syariah, menurut Fatwa DSN-MUI dalam mekanisme pengelolaan dana tabarru yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

##### a. Ketentuan hukum

---

<sup>20</sup> Mariya Ulpah, *Implementasi Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah Persepektif Fatwa Dewa Syariah Nasional*, Syar'ie, Vol. 4, No. 2 Agustus 2021, hlm. 141.

1. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
  2. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
  3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.
- b. Ketentuan Akad
1. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
  2. Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
    - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu.
    - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
    - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.

## **BAB IV**

### **MACAM-MACAM AKAD *TABARRU'***

#### **A. *Wadiah***

##### a. Definisi *Wadiah*

*Wadiah* bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan. Secara istilah, *wadiah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Menurut Hanafiyyah, *wadiah* adalah memberikan kepuasan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan isyarat (*dilalah*).<sup>1</sup>

*Pertama*, menurut Hanafiyyah, *wadiah* (titipan) adalah memberi kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan isyarat (*dilalah*). *Kedua*, menurut ulama Malikiyyah, dan Syafi'iyah. *Wadiah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 173

yang dimiliki atau barang secara khusus dimiliki seseorang dengan cara-cara tertentu.<sup>2</sup>

Dari dua definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh di atas dapat dipahami, bahwa *wadiah* (titipan), adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga yang berlaku menurut islam. Bila dikemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaian, maka tidak harus diganti, adapun sebaliknya harus diganti.

#### b. Landasan Hukum *Wadiah*

Landasan hukum *wadiah* yaitu:<sup>3</sup>

##### 1. Al Quran

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ  
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

---

<sup>2</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh uamalah*, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), hlm. 13-14.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 455-456.

وَأْتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ  
 مُّعْرِضُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 83)<sup>4</sup>

## 2. Hadis

قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ اتَّيَمَّنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داود والترمذی)

Artinya: “tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkannya kepadamu dan janganlah engkau menghiyanati orang yang menghiyanatimu”. (H.R. Abu Daud dan at-Tirmidzi)<sup>5</sup>

### c. Rukun Dan Syarat Wadiah

<sup>4</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Cahaya Al-Quran*, (Jakarta Timur: Pustaka At-Kautsar, 2000), hlm. 21.

<sup>5</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauran, *Sunan al Tirmidzi 2*, (Beirut: Dar al Fikr, 2005), hlm. 145.

Menurut Hanafiyah rukun *al-wadiah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samara (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk Kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan *mukalaf*. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang blum dewasa (*shabiy*).

Menurut syafi'iyah *al-wadiah* memiliki tiga rukun, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, diisyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 183.



baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

- c. *Sighat* ijab dan qabul *al-Wadiah*, diisyaratkan pada ijab Kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun disamar.

d. Macam-Macam *Wadiah*

Pada zaman modern ini konsep dari akad *wadiah* telah banyak diaplikasikan, dan yang paling jelas dapat kita lihat adalah praktek penyimpanan uang di bank. Adapun bentuk akad *wadiah* yang dipraktikkan di bank tersebut adalah penyimpanan uang yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu: Untuk jangka waktu tertentu, dengan syarat penarikannya diberitahukan terlebih dahulu, dan dalam peti besi. *Al-Wadiah* adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyimpan dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan

barang yang dititipkan kepadanya. Terdapat dua jenis *Wadiah*:<sup>7</sup>


1. *Wadiah Yad Amanah (trustee safe custody)*.

Dalam hal ini penerima titipan (*custodian*) termasuk di dalamnya lembaga perbankan adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan, kerusakan yang terjadi pada titipan, kebakaran, musibah alam lainnya, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadiah yad dhamanah*. *Kustodian* (bank) wajib melindungi barang titipan dengan cara ; 1) tidak mencampur atau menyatukan barang titipan tersebut dengan barang lain yang berada di bawah titipan tempat atau bank; 2) tidak menggunakannya; 3) tidak membebankan *fee* apapun untuk penyimpanannya. Barang tersebut harus dijaga sedemikian rupa sehingga

---

<sup>7</sup> Ilda hayati, *Aplikasi akad tabarru' wadiah dan Qard Di Perbankan Syariah*, Jurnal Al Falah Vol. 1 No. 2 2016, hlm. 194-196.

tidak akan rusak atau hilang. Antara barang titipan dipisahkan penyimpanannya, misalnya barang berupa uang hendaknya terpisah dengan barang berupa emas atau perak. Status penerima titipan berdasarkan *wadi'ah yad amanah* akan berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah* apabila terjadi salah satu dari dua hal ini: 1) harta dalam titipan telah dicampur, dan, 2) penerima titipan menggunakan harta titipan.




**Gambar 4.1.** Bagan al-Wadi'ah Yad al-Amanah

2. *Wadi'ah Yad Dhamanah (guarantee safe custody)*

Dimana penerima titipan (bank) adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. Mengacu pada pengertian *wadiah yad dhamanah*, lembaga keuangan sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan *al-Wadiah* sebagai tujuan untuk giro, dan tabungan berjangka. Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (termasuk penanggung semua kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, penitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Lembaga keuangan sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau

persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen lembaga keuangan tersebut. Jika dalam bank konvensional dikenal dengan adanya giro, tabungan dan deposito, dan dengan prinsip operasionalnya menggunakan sistem bunga, maka dalam bank syari'ah penghimpunan dananya juga disebut dengan giro, tabungan, dan deposito tapi prinsip operasionalnya yang digunakan secara syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip *wadiah* yang biasa diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah menggunakan *wadiah yad dhamanah*, yang mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau depositan bertindak

sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan lembaga keuangan sebagai *mudharib* (pengelola).



**Gambar 4.2.** Bagan Wadiah al-Yad Damanah

e. Aplikasi *Wadiah*

*Wadiah* dalam bank syariah merujuk pada perjanjian dimana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggungjawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila

terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain. Berdasarkan pada aturan perundangan yang ditetapkan oleh BI, prinsip ini terapkan dalam kegiatan penggalangan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi, Giro, Tabungan, Deposito, Dan bentuk lainnya.<sup>8</sup>

## **B. Kafalah**

### **a. Definisi Kafalah**

*Kafalah* secara bahasa artinya *al-dammanu* (menggabungkan), atau *al-damman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Menurut istilah, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam

---

<sup>8</sup> Mohammad Lutfi, Penerapan Akad Wadiah Di Bank Syariah, Jurnal Madani Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020, hlm. 142.

pengertian lain *kafalah* juga diartikan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*). Menurut Al-jaziri yang dikutip oleh Ismail, bahwa otoritas tindakan (*kafalah*) ialah orang yang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut dari pengadilan. Dari pembahasan definisi diatas dapat dikemukakan bahwa *kafalah* merupakan sebuah otoritas kewenangan untuk melakukan penjaminan kepada pihak lain terhadap terhadap sesuatu yang diperbolehkan syariah.<sup>9</sup>

*Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam arti lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab

---

<sup>9</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 105.



seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.<sup>10</sup>

b. Landasan Hukum *Kafalah*

Adapun landasan hukum *kafalah*, yaitu:<sup>11</sup>

1. Al Quran

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا

بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S Yusuf [12]: 72)<sup>12</sup>

2. Hadis

أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْدِي سَيَايَا  
الْمُسْلِمِينَ وَنُعْطِي سَائِلَهُمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلْيُورَثْهُ وَمَنْ  
تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّْ وَعَلَى الْوَلَاةِ مِنْ بَعْدِي فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Rasulullah SAW. Memerintahkan kepada kami untuk menebus beberapa tawanan muslim,

<sup>10</sup> Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 57.

<sup>11</sup> Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Otomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 163-164.

<sup>12</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 500.

*supaya kami meberikan sesuatu kepada peminta-minta yang muslim, kemudian beliau bersabda: barang siapa yang meninggalkan harta peninggalannya itu untuk ahli warisnya, dan barang siapa yang mati meninggalkan hutang, maka wajib atas saya melunasinya dan wajib atas semua (orang yang mati) yang diambil dari baitul mal orang-orang muslim”.*<sup>13</sup>

c. Rukun Dan Syarat Kafalah

Adapun rukun *kafalah*, yaitu:<sup>14</sup>

1. Pihak penjamin/penanggung (*kafil, dhamin, za'im*), dengan syarat baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. Pihak yang berhutang/yang dijamin (*makful 'anhu, 'shil, madhmun'anhu*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
3. Pihak yang berpiutang/yang menerima jaminan (*makful lahu, madhmun lahu*), dengan syarat diketahui

---

<sup>13</sup> As San'ani, *Subulus salam*, Indonesia, Abu Bakar Muhammad, hlm. 221.

<sup>14</sup> Rini Fatma Kartika, “Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (*Kafalah Dan Rahn*)”, *Jurnal Kordinat* Vol. XV No. 2 Oktober 2016, hlm. 236.

identitasnya, dapat hadir pada waktu aqad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.

4. Objek jaminan (*makful bih, madhmun bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin, hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).
5. *Lafadz*, disyaratkan keadaan lafadz ijab dan kabul itu berarti menjamin.

d. Struktur *Kafalah*

1. Macam-macam *Kafalah*, antara lain:<sup>15</sup>

a. *Kafalah* dengan jiwa

*Kafalah* dengan jiwa ini dikenal juga dengan *kafalah al-wajhi*, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*kafl, damin, atau za'im*) untuk

---

<sup>15</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 20170, hlm. 110-112.

menghadirkan orang yang ia tanggung pada yang ia janjikan tanggungannya.

Jaminan yang berkaitan dengan manusia hukumnya diperbolehkan. Orang yang ditanggung tidak pasti mengetahui permasalahannya, karena *kafalah* menyangkut badan/manusia bukan benda/harta penanggung tentang hal Allah Swt. seperti hukuman meminum khamer dan hukuman zina tidak boleh ada orang yang mengganti sebagai jaminannya, tetapi hukuman itu harus dilaksanakan oleh orangnya sendiri.

b. *Kafalah* dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh *dhamin* atau *kafil* (penjamin) dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. *Kafalah* harta dibagi menjadi 3 yaitu:

1. *Kafalah bi al-dayn* (jaminan utang) yaitu keharusan membayar utang yang menjadi beban orang lain.

2. *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain.
3. *Kafalah* dengan ‘*aib* (cacat), maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan terdapat bahaya atau cacat karena waktu yang terlalu lama atau hal-hal lainnya, sehingga ia sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual.

## 2. Pelaksanaan *Kafalah*

*Al-kafalah* bisa dilaksanakan dengan 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>16</sup>

- a. *Munjaz* adalah tanggungan yang ditunaikan seketika/langsung. Contoh ketika seseorang berkata: “Ahmad sekarang menjadi tanggungan saya dan saya jamin”, lafal-lafal yang menunjukkan kafalah menurut para ulama sebagai berikut: *tahammaltu* (menjadi tanggungan saya), *takaffaltu* (menjadi tanggungan saya), dan *dammintu* (saya penjamin),

---

<sup>16</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 113.

ana *kafil laka* (saya penjaminmu), *ana za'im* (saya penjamin), *huwa laka 'indi* (dia tanggungan saya), atau *huwa laka 'alaiya* (dia tanggungan saya). Apabila akad sudah berlangsung, maka penggunaan itu mengikuti akad utang apakah harus dibayar waktu itu, ditangguhkan, atau diangsur, kecuali disyaratkan pada waktu penanggungan.


- b. *Mu'allaq* menjamin sesuatu dikaitkan dengan sesuatu. Contoh: ketika seseorang berkata: “Apabila kamu mengutang kepada anak saya, maka saya yang akan melunasi”, atau bila anak saya ditagih oleh B, maka saya akan melunasinya.
- c. *Muwaqqat* adalah tanggungan yang harus dibayar dikaitkan dengan waktu. Contoh: perkataan seseorang; “Apabila si A ditagih pada bulan Desember pada tahun 2013, maka saya yang berhak melunasi dan menanggung utangnya”, perilaku ini menurut Mazhab Hanafi penanggungan seperti itu dibolehkan, tetapi menurut mazhab Syafi'i tidak

dibolehkan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, apabila akad telah berlangsung maka *madmun* lah boleh menagih kepada *kafil* (penanggung) atau kepada *madmun 'anhu* (yang berutang) atau *makful 'anhu*.

e. Aplikasi dan Problem *Kafalah*

Dalam pelaksanaan *kafalah* dalam bisnis menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Ismail Nawawi, mengemukakan pendapat para ulama bahwa apabila orang yang menjamin (*damin*) memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, ia boleh meminta kembali kepada *madmun 'anhu* (orang yang dijamin) apabila pembayaran atau izinnya. Dalam hal ini, para ulama sepakat meski mereka berbeda pendapat, apabila penjamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin bebannya, menurut Syafi'I dan Abu Hanifah bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, *damimin* tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang

ia jamin (*madmun 'anhu*), sedangkan menurut mazhab Maliki, damin berhak menagih kembali kepada *madmun 'anhu*.



**Gambar 4.3.** Bagan Akad *Kafalah*<sup>17</sup>

Adapun Aplikasi Akad *Kafalah*, Yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

### 1. Bank Garansi

<sup>17</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 115.

<sup>18</sup> Moh. Asra, Implementasi Aplikasi al-Kafâlah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 82-83.



Dalam bentuknya jaminan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perorangan atau kebendaan. Secara fisik jaminan juga merupakan pengaman, misalnya sertifikasi tanah yang dijamin yang tentu saja akan disimpan dengan aman oleh pihak bank agar terhindar dari berbagai bencana, misalnya: banjir, gempa, kebakaran, atau hilang, dan lainnya. Maka pihak bank akan bertanggung jawab, inilah yang dinamakan dengan Bank Garansi. Bank garansi adalah persetujuan dari bank untuk mengikatkan diri pada penjamin selama waktu dan syarat-syarat tertentu hingga yang dijamin mampu memenuhi kewajibannya. Garansi ini berupa sejumlah uang yang akan diserahkan kepada pihak yang dijamin bila tidak mampu membayar hutangnya kepada pihak lain. Macam-macam bank garansi adalah garansi pelaksanaan, pemeliharaan, penawaran, dan uang muka. Bentuk-bentuk garansi ini diterapkan sesuai ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh bank, dan pada

mekanismenya, menggunakan sistem *alkafalah bil ujroh*, yakni membebankan biaya kepada pihak penjamin sebesar 1,0% atau sesuai dengan ketentuan bank untuk keperluan administrasi.

## 2. Asuransi Bank Syariah

Beberapa bank syariah mengaplikasikan asuransi yang mengcover biaya komersial maupun produktif. Asuransi juga membiayai pensiunan, atau jaminan keselamatan kerja. Contoh asuransi ini adalah, asuransi jiwa raya Asia, asuransi mega life syariah, BNI Life Syariah, dsb. Dalam aplikasinya, bank menggunakan sistem akad *al-kafalah bi al-mal*. Mekanismenya adalah sebagai berikut: Peserta asuransi melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank menggunakan akad sesuai produk pembiayaan yang digunakan bank melakukan kerja sama dengan pialang asuransi untuk mengcover biaya yang dibutuhkan di bank dengan akad *al-kafalah bi al-mal*. *Kafil* dapat terdiri lebih dari satu orang seperti dalam mekanisme

diatas. Selain pengaplikasiannya dalam dunia perbankan, dewasa ini telah banyak ecommerce yang menerapkan sistem jaminan atas hutang pembeli dalam bentuk pinjaman. Misalnya beberapa aplikasi yang ditemukan oleh peneliti adalah *shopeepaylater* dari *e-commerceshopee*, *akulaku*, dan *kredivo*. Penerapan *kafalah* dalam beberapa aplikasi ini menggunakan ujarah yang rendah, yang nantinya akan dibayarkan jika pembeli sebagai *makful anhu* dapat melunasi hutangnya. Dengan demikian sistem ini merupakan *kafalah bi al-mal* berbasis penambahan ujarah.

### 3. Kartu Indonesia Sehat Sistem

*Kafalah* dalam mekanisme penjaminan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan *al-kafalah bi an-nafs* yang paling murni dan sesuai dengan mekanisme asli *kafalah* yang diterapkan pada zaman nabi menurut peneliti. Hal ini dikarenakan tidak adanya ujarah maupun biaya tambahan yang dikenakan pada pihak *makful 'anhu* bahkan pihak *kafil* secara sukarela

menjamin pembayaran seluruh biaya kesehatan milik *makful 'anhu*. Demikian *kafalah* seharusnya diterapkan sesuai asas *tabarru'* (tolong-menolong), bukan *taawudh (bil iwadh)*. Validasi kepemilikan KIS tidak dapat dilakukan terhadap semua masyarakat Indonesia seperti sistem pendahulunya, BPJS. Akan tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemegang KIS melalui proses pendataan yang ketat. Pemerintah menggolongkan KIS dalam sistem asuransi sosial yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Proses seleksi pemegang KIS telah sesuai dengan pemenuhan persyaratan *makful 'anhu* dalam syariah. Tujuan serta mekanismenya juga berjalan selaras dengan akad *kafalah*. Sehingga dalam transaksi ini, tidak ada yang merugikan maupun dirugikan.

### C. Qardh

#### a. Definisi *Qardh*

Dilihat dari maknanya, *qardh* identik dengan akad jual beli. Karena, akad *qardh* mengandung makna

pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara Harafiyah, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Menurut Hanafiyah, *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Al-qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.<sup>19</sup>

*Qardh* secara bahasa berasal dari kata *qardh* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan. Dari kata yang sama juga *miqradh* yaitu alat memotong atau

---

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 173.

gunting, juga dinamakan mudharabah (bagi hasil) karena memiliki arti berjalan diatas muka bumi yang biasa dinamakan bepergian.<sup>20</sup>

Menurut pengertian Syar'i, yaitu akad mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seseorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya. Dari definisi ini bisa dipahamai bahwa *qardh* tidak mungkin terjadi kecuali dengan harta dan tidak boleh dengan manfaat seperti menempati rumah. Dengan konsekuensi akad menjadi partner bagi pihak pemodal dalam hal keuntungan dan tidak termasuk didalamnya *wakil* sebab bertindak sesuai dengan *mandate* dari yang mewakilkannya dan tidak berhak mendapat sesuatu dengan pekerjaan ini pada umumnya.

b. Landasan Hukum *Qardh*

Adapun landasan hukum *qardh*, yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 245.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 455-456.

## 1. Al Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ  
 لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ  
 تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 245)<sup>22</sup>

## 2. Hadis

أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ  
 بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ الْإِبِلُ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَنْ  
 أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَارَبًا عِيًّا  
 فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارًا لَنَا سَاءَ حَسْنُهُمْ قَضَاءً. (رواه ا  
 لخمسة)

Artinya:”bahwa Rasulullah SAW. pernah meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki. Lalu datanglah kepadanya ternak unta dari zakat,

<sup>22</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), hlm. 137.

*lalu beliau memerintahkan aku untuk membayar utang seekor unta muda kepada lelaki itu. Maka aku berkata, “aku tidak menemukan padanya kecuali hanya yang lebih baik lagi jauh lebih tua umurnya. “Rasulullah menjawab,”berikanlah unta itu kepadanya, sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik dalam membayar utang”. (Riwayat Khamsah)<sup>23</sup>*

c. Rukun Dan Syarat *Qardh*

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiyah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur Fuqahah, rukun *qardh* adalah:

1. *Aqid* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* dan *muqtaridh* di isyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *alhiyatul* ada. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila. Safi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain;

- a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.

---

<sup>23</sup>Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 677.



b. *Muqhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* diisyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan pengamalan seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur'alaih*.

2. *mahqudh alaih*

Hanafiyah mengemukakan bahwa *mahqud alaih* hukumnya sah dalam mal *mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudad*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran *madzru'at*. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaraan (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengemblikan dengan barang yang sama.

3. *Shigat* (ijab dan Kabul)

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali

dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Sighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang/pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.

c. Aplikasi Dan Problem

Dalam perbankan syariah, akad *al-Qard* biasanya diterapkan sebagai berikut:<sup>24</sup>


1. Sebagai produk pelengkap bagi nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya disaat membutuhkan dana talangan segera, untuk masa yang relatif pendek, nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito. Atau pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini merupakan

---

<sup>24</sup> Ilda Hayati, *Aplikasi Akad Tabarru' Wadiah Dan Qard Di Perbankan Syariah*, Jurnal Al Falah Vol.1 No. 2 2016, Hlm. 200.

bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qard al-hasan*. dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.



#### **Gambar 4.4.** Bagan akad *Qardh*<sup>25</sup>

Adapun Aplikasi Aplikasi *qardh* dalam perbankan, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Diberikan pada pembiayaan talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.
2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* atau bagi hasil.

---

<sup>25</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 133.

<sup>26</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 159.

4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

#### **D. Rahn**

##### a. Definisi *Rahn*

Menurut bahasa, gadai (*rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.<sup>27</sup>

Adpun definisi *rahn* menurut para ahli, yaitu:<sup>28</sup> *Pertama*, menurut Syafi'iyah bahwa *rahn* atau gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut dapat dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan. *Kedua*, menurut

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 105.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 286-287.

Hanabilah *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang. *Ketiga*, menurut Malikiyah *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemilikinya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap. *Keempat*, menurut Hanafiyah *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagiannya.

#### b. Landasan Hukum *Rahn*


Adapun landasan hukum *rahn*, yaitu:<sup>29</sup>

##### 1. Al Quran

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ۗ ۝﴾

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 288-289.

وَلَيَتَقَى اللَّهُ رَبَّهُ <sup>قَدْ</sup> وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ <sup>ع</sup> وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَأِنَّهُ <sup>ع</sup> آثَمُ قَلْبُهُ <sup>قَدْ</sup> وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai”. (Q.S Al Baqarah [2]: 283)<sup>30</sup>

## 2. Hadis

Abu Hurairah r.a telah menceritakan hadis berikut,  
bahwa nabi SAW.pernah bersabda:

---

<sup>30</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), hlm. 163.

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نًا, وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ. (رواه الترمذي والبخاري وأبو داود)

Artinya: "Kendaraan boleh dinaiki jika dijadikan sebagai barang jaminan, dan air susu ternak boleh diminum jika dijadikan sebagai barang jaminan, dan bagi orang yang menaiki serta yang meminum air susunya harus membiayainya". (Riwayat Turmudzi dan Bukhari, serta Abu Daud)<sup>31</sup>

### c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Adapun rukun dan syarat *rahn*, adalah:<sup>32</sup>

1. Akad ijab dan kabul, seperti seorang berkata: aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp10.000 dan yang satu lagi menjawab; aku terima gadai mejamu seharga Rp10.000 atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau dengan yang lainnya.
2. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang

<sup>31</sup>Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 650.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 107-108.




berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

3. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat yang dijadikan pada barang jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

d. Aplikasi dan Problem *Rahn*

Dalam praktiknya, yang biasa diserahkan secara *rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. Boleh juga menggadai barang berharga lainnya yang dapat menutupi utangnya. Barang tersebut juga harus milik orang yang menggadaikan atau yang diizinkan pemiliknya untuk digadai. Barang gadai itu juga harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena *rahn* adalah transaksi atau harta sehingga disyariatkan ini. *Rahn* dalam bank syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan

oleh bank syariah kepada nasabah. Selama orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan mampu mengatur maka orang tersebut boleh melakukan transaksi *rahn*. Implementasi akad *rahn* di Lembaga Keuangan Syariah ada dua jenis: (1) Akad *rahn* yang menjadi akad produk turunan berupa agunan atas pembiayaan; artinya akad tersebut hanya sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan jual beli *murabahah*; dimana bank dapat menahan jaminan barang dari nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut atas pembiayaannya. (2) Akad *rahn* sebagai produk utama dalam bentuk akad gadai. Keuntungan yang diperoleh dari pegadaian syariah adalah dari pemeliharaan barang yang digadaikan. Biaya itu dinilai dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.<sup>33</sup>



**GAMBAR 4.5.** Bagan Proses *Rahn*<sup>1</sup>

**E. Hadiah**

a. Definisi hadiah

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian. Dengan maksud memuliakan. Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan

untuk mengagungkan atau rasa cinta. Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Zakariyyah al-Anshari hadiah adalah penyerahan hakmilik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.
2. Sayyid Sabiq hadiah itu seperti hibah dari segi hukum dan maknanya. Dalam pengertian ini Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hibah dan hadiah dalam segi hukum dan segi makna. *Hibah* dan hadiah adalah dua istilah dengan 1 hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.
3. Muhammad Qal'aji hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan. Dalam pengertian ini Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk

---

<sup>34</sup> Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah kontemporer*, (Sumatra Utara: Febi Uin Supress, 2018), hlm. 264-266.

menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan.

#### b. Landasan Hukum Hadiah

Adapun landasan hukum hadiah, yaitu:

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”. (Q.S. An-naml [27]: 35)<sup>35</sup>

#### c. Rukun Dan Syarat Hadiah

Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah adalah:<sup>36</sup>

##### 1. *Wahid* (pemberi)

*Wahid* atau pemberi adalah orang yang memberikan hadiah atau yang memindahkan kepemilikan. *Wahid* (pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak elaku dalam transaksi hadiah diisyaratkan:

- a. Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas suatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah

<sup>35</sup>Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al Quran Al Karim (Jilid Ii)*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2016), hlm. 245.

<sup>36</sup>Racmad Safi’I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 442.

mempunyai akibat hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.

- b. Pihak pemberi hadiah adalah orang yang cakap bertindak secara sempurna, yaitu balik dan berakal.
- c. Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa, orang-orang yang dipaksa menghadiakan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya sudah pasti perbuatannya tidak sah.

## 2. *Mauhublah* (penerima)

Karena hadiah merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah diisyaratkan sudah wujud dalam artinyanya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh kepada anak masih didalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak di syaratkan supaya

baligh berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

3. *Mauhub* (barang yang dihadiahkan)

Adapun syarat dalam *mauhub* yang akan diberikan:

- a. Benda yang di hadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah
- b. Barang di hadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah yang dilaksanakan.
- c. Objek yang di hadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama.
- d. Harta yang di hadiahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.

4. *Sighat* (ijab dan Qabul)

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *sighat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan

terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun 3 unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratan, hadiah dinilai tidak ada bilah tansaksi hadiah tidak dilakukan.<sup>37</sup>

#### d. Macam-macam hadiah

Macam-macam hadiah antara lain:

##### 1. Hadiah dalam perlombaan

Adapun yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah, ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari atau keterampilan seperti badminton, sepak bolah, atau kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama.

##### 2. Hadiah dalam pembelian suatu barang

---

<sup>37</sup> Helmi Karim, *FIqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 76.



Hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan.

3. Hadiah sebagai suap atau sogokan

Untuk menghindari misinterpretasi tentang hadiah dan biasanya antara hadiah dengan sogokan, seperti yang dinyatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, bahwa dimasa Rasulullah SAW hadiah adalah hadiah, tetapi masa ini hadiah biasa saja seperti sogokan.

e. Contoh Hadiah

1. Pihak Lembaga Keuangan Syariah berkomitmen untuk memberikan hadiah berupa sepeda motor merek tertentu kepada setiap yang menyimpan dana dalam bentuk giro/tabungan/deposito mudharabah dengan jumlah minimal 1 milyar dalam jangka waktu minimal 6 bulan, maka Lembaga Keuangan Syariah secara

langsung menyerahkan hadiah berupa sepeda motor kepada nasabah pada saat nasabah telah melakukan perbuatan mubah yang diharapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

## ***F. Waqaf***

### **a. Definisi *Wakaf***

Menurut bahasa *wakaf* berasal dari *waqf* yang berarti radiah (tekembalikan), *al-tahbis* (tertahan) *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *wakaf* sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *wakaf* ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekealnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *musharib* (pengelola) yang dibolehkan adanya.

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 239.

2. Imam Taqiy al-Din Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhayr* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *wakaf* adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda atau zatnya, dilarag untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

3. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *wakaf* ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridho Allah.

b. Landasan Hukum *Wakaf*

1. Al-Qur'an surat Al-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا  
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan

Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.  
(Q.S. Al-Imran [3]: 92)<sup>39</sup>

## 2. Al-Baqarah 272

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ  
يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا  
تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”.  
(Q.S Al-Baqarah [2]: 272)<sup>40</sup>

## 3. Hadis

Abu Hurairah r.a menceritakan hadis berikut, bahwa Nabi SAW.pernah bersabda:

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran Terjemah, hlm. 67.

<sup>40</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), hlm. 156.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ

صَدَقَ جَارِيَةً أَوْ عَلِمًا يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

(رواه الخمسة إلا البخاري)

Artinya:”Apabila seorang manusia mati, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara:sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya”.(Riwayat Khamsah kecuali Bukhari)<sup>41</sup>

### c. Rukun dan Syarat *Wakaf*

Syarat-syarat *wakaf* yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

1. *Wakaf* tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan *wakaf* berlaku untuk selamanya,tidak untuk waktu tertentu.
2. Tujuan *wakaf* harus jelas, mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushola, pesantren, makam, dan yang lainnya. Namun apabila seseorang sesuatu kepada tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab

---

<sup>41</sup>Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 732-733.

penggunaan benda-benda *wakaf* tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta *wakaf* tersebut.

3. *Wakaf* harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi.
4. *Wakaf* merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* sebab pernyataan *wakaf* berlaku seketika dan untuk selamanya.

Rukun *wakaf* ;

1. Orang yang *berwakaf* (*wakil*)
2. Harta yang diwakafkan (*mauquf*)
3. Tujuan *wakaf* (*mauquf' alaih*)
4. pernyataan *wakaf* (*shigat wakaf*)

d. Macam-macam *Wakaf*

menurut para ulama secara umum *wakaf* dibagi menjadi 2 bagian:

1. *Wakaf Ahli* (khusus)

*Wakaf* ahli disebut juga *wakaf* keluarga atau *wakaf* khusus. Maksud *wakaf* ahli ialah *wakaf* yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang baik keluarga *wakif* maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada dipustakaannya pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakannya.

2. *Wakaf Khairi* (umum)

*Wakaf khairi* ialah *wakaf* yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.

e. Aplikasi *Wakaf*

1. *Wakaf Ahli*

Seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, *Wakafnya* sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan *wakafnya*.

2. *Wakaf Khairi*

Wakaf diserahkan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

### 3. *Wakaf* Uang

Seiring berkembangnya teknologi yang ada seperti saat ini kita bisa dengan mudah menunaikan wakaf uang. Skemanya adalah sebagai berikut:

- a. *Wakif* (orang yang ingin wakaf) menyerahkan sejumlah uangnya kepada Nazhir (penerima wakaf) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Wakif juga harus mengisi akta ikrar wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi identitas diri yang berlaku.
- b. Beberapa lembaga penerima wakaf uang diantaranya adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, atau bank syariah lainnya, yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.
- c. Setelah itu, LKS PWU akan menyerahkan tanda bukti berupa sertifikat wakaf uang. Dalam hal ini,



jumlah uang yang diberikan wakif dikenakan akad wadiah (titipan) dengan batas minimal 1 juta sesuai dengan ketentuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat.

Setelah melakukan skema di atas, maka Anda bisa dikatakan telah melakukan wakaf uang. Tinggal nanti menunggu konfirmasi dari LKS PWU setempat.

Adapun contoh kasus wakaf uang bisa digambarkan pada ilustrasi sebagai berikut: Ibu Ana ingin mewakafkan 30 Mukenah untuk sebuah masjid. Ia menyerahkan uang sebesar Rp 4.500.000 untuk pembelian 30 Mukenah dengan nilai per Mukenah adalah Rp 150.000 kepada pengurus masjid. Uang Rp 4.500.000 tersebut adalah bagian dari wakaf uang (sebelum dibelanjakan untuk pengadaan Mukenah uangnya masuk melalui rekening Nazhir wakaf uang yg terdaftar di LKS PWU).

Adapun beberapa contoh investasi wakaf uang yang secara langsung dan sering kita jumpai dalam masyarakat adalah:

1. Simpanan *Mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *murabahah* pada Bank-Bank Islam.<sup>42</sup>
2. Investasi wakaf uang pada sektor riil/ bisnis. Misalnya saja pada pembangunan BMT, Koperasi, Sekolah, dll.
3. Pembelian saham dengan ketentuan pemeliharaan aset pokok yang diharapkan mendapatkan keuntungan. Nantinya hasil keuntungan saham ini akan dialokasikan sesuai tujuan wakaf, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren, dan lain sebagainya.

## **G. Wakalah**

### **a. Definisi Wakalah**

---

<sup>42</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), hlm. 228-229.

*Wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*). Sedangkan secara terminology (syara'), menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak. Pendapat lain menurut Ghazaly et al. bahwa *wakalah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup.<sup>43</sup>

*Wakalah* menurut istilah para ulama diantaranya:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti, *Kontrak Jasa Pada Perbankan syariah: Wakalah, Kafalah Dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah*, Jurnal Reslaj Vol. 4 No. 1 Agustus 2021, hlm. 44.

<sup>44</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 20170, hlm. 105.

1. Hanafiyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati posisi orang lain dalam pengelolaan (masalah tertentu).
2. Malikiyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati (menggantikan) posisi orang lain dalam haknya, dan ia melaksanakan posisi tersebut.
3. Syafi'iyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah perumpamaan seseorang memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk mewakili pada masa hidupnya.
4. Hanabilah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah permohonan penggantian seseorang yang membolehkan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan pihak lain, yang tugasnya adalah terkait dengan hak-hak Allah dan manusia.

b. Landasan Hukum *Wakalah*

*Wakalah* dibolehkan oleh islam karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua

urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusan. Dasar hukum dibolehkannya *wakalah*, antara lain sebagai berikut:<sup>45</sup>

## 1. Al Quran

### a. Al Quran Al-Kahfi: 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ<sup>ج</sup> قَالَ قَائِلٌ<sup>ب</sup>  
 مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ<sup>ط</sup> قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ<sup>ج</sup>  
 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ  
 بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى  
 طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ  
 بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 455-456.

*seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.*<sup>46</sup>(Q.S Al Kahf [18]: 19)

b. Al Quran yusuf ayat 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ<sup>ط</sup>



Artinya: “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".(Q.S. Yusuf [12]: 55)<sup>47</sup>

2. Hadis

Ibnu Umar r.a telah menceritakan hadis berikut:

أَعْطَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهُمْ شَطْرُ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا. (رَوَاهُ الْأَزْبَعَةُ)

Artinya:”Rasulullah SAW. memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi agar mereka menggarapnya dan menanaminya, dan bagi

<sup>46</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Jilid 8* , (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 31.

<sup>47</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Jilid 6* , (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 481.

*mereka separuh dari apa yang dihasilkannya.” (Riwayat Arba’ah)<sup>48</sup>*

c. Rukun Dan Syarat *Wakalah*

Rukun dan syarat *wakalah*, yaitu:<sup>49</sup>

1. *Al-muwakil* (orang yang mewakilkan/melimpahkan kekuasaan). *Muwakil* di syaratkan harus cakap hukum (telah baligh dan berakal sehat).
2. *Al-wakil* (orang yang menerima perwakilan). *Wakil* disyaratkan harus cakap hukum dan ditunjuk langsung dan tegas oleh orang yang mewakilkan untuk menghindari salah pendelegasian tugas.
3. *Al-muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan). Barang yang diakilkan merupakan milik syah dan milik pribadi orang yang mewakilkan. Barang tersebut bukan barang milik umum, bukan barang yang semua orang bisa memilikinya. Barang bukan berupa/bentung utang dengan orang lain.

---

<sup>48</sup> Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 662.

<sup>49</sup> Masrudin Yusfi Albayani, Skripsi: “*Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.2400/PDT.G/2013/PA JS)*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 41-42.

4. *Sighat ijab* (ucapan serah terima). *Sighat* dari muwakkil harus berupa ucapan lafadz yang mengindikasikan kerelaan. Sedangkan qabul dari pihak *wakil* tidak harus diucapkan secara lisan, cukup dengan tidak adanya penolakan.

d. Contoh Dan Problem *Wakalah*

Aplikasi *Wakalah* Di Bank Syariah<sup>50</sup>


1. *Transfer*, jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya.
2. *Collection (inkaso)*, melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan untuk kepentingan Nasabah.
3. Penitipan, yaitu kegiatan penitipan barang bergerak, yang penatausahaannya dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu akad, seperti SDB.

---

<sup>50</sup>Wiwik Hasbiyah, *Aplikasi Akad Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol.3 No. 1 Januari 2015, hlm. 559.



4. Memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan prinsip *Wakalah*, *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Salam/Istishna*, *Qardh* dan *Hawalah*. Anjak Piutang (*Factoring*), kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang berdasarkan akad *wakalah*.
5. *Wali Amanat*, yaitu melakukan kegiatan *wali amanat*.



**Gambar 4.6.** Bagan Wakalah

## H. Hiwalah

### a. Definisi *Hiwalah*

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman al-Jaziri,

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut bahasa ialah pemindahan dari satu tempat ketempat yang lain.<sup>51</sup>

Menurut para ahli, *pertama* menurut Hanafiyah, *hiwalah* adalah memindahkan tuntutan atas utang dari tanggungan orang yang berutang (*mudin*) kepada tanggungan *multazim*. *Kedua* menurut Sayid Sadiq, *hiwalah* adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang memindahkan (*al-muhil*) kepada tanggungan orang yang dipindahi utang (*muhil 'alaih*). *Ketiga* Syafi'iyah dan Hanabilah, *hiwalah* adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil kepada tanggungan *muhil 'alaih*.<sup>52</sup>

*Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi

---

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 99.

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 448.

tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.<sup>53</sup>

b. Landasan Hukum *Hiwalah*

Dasar hukum *hiwalah* adalah sebagai berikut:

Abu Hurairah r.a. telah menceritakan hadis berikut, bahwa Nabi SAW.pernah bersabda:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. (رَوَاهُ  
اِحْمَسَةُ)

Artinya:”penangguhan yang dilakukan oleh orang kaya adalah perbuatan aniaya, dan apabila seseorang diantara kalian dipindahkan piutangnya kepada orang yang kaya, maka hendaklah ia menerima (setuju)”. (Riwayat Hamsah)<sup>54</sup>

c. Rukun Dan Syarat *Hiwalah*

Rukun dan syarat *hiwalah*, yaitu:<sup>55</sup>

1. *Muhil* (orang yang memindahkan utang), adalah orang yang berakal, maka batalah *hiwalah* yang dilakukan muhil jika dalam keadaan gila atau masih kecil.

---

<sup>53</sup> Nur rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 54.

<sup>54</sup>Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm. 688.

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2016), hlm. 102.

2. *Muhtal* (orang yang menerima *hiwalah*), adalah orang yang berakal dan baligh.
3. *Muhal'alaih*, yaitu orang yang menerima *hiwalah*.
4. *Sighat hiwalah*, yaitu ijab dari *kuhil* dengan kata-katanya.

d. Aplikasi Dan Problem *Hiwalah*

Contoh *hiwalah*, misalnya A (*muhtal*) berutang kepada B (*muhtal*) dan A berpiutang kepada C (*muhal'alaih*). Kemudian A dengan persetujuan B menyuruh C membayar utangnya kepada B. terlepaslah A dari utangnya kepada B, dan C tidak berutang lagi kepada A, tetapi utangnya pada A telah berpindah kepada B. berarti C harus membayar utangnya kepada B, bukan lagi kepada A.<sup>56</sup>

Dalam dunia perbankan aplikasi *hiwalah* Misalnya, seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan

---

<sup>56</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 123.

*likuiditas*, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Oleh karena itu, dalam aplikasinya, akad *hiwalah* dalam perbankan syariah dapat memberikan beberapa keuntungan bagi masing-masing pihak sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan *simultan*.
2. Tersedianya talangan untuk *hibah* bagi yang membutuhkan.
3. Dapat menjad salah satu *based income*/ sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah.
4. Membantu kelancaran usaha nasabah eksportir dalam rangka pengadaan barang atau jasa dengan memberikan pembayaran segera atas tagihan ekspor yang belum jatuh tempo.

Dengan demikian di dalam *hiwalah* ini terkandung berbagai macam *maqashid* akad *hiwalah* dalam

---


<sup>57</sup> Andri Rifai, *Produk Jasa Pada Bank Syariah Dan Aplikasinya*, Jurnal Waraqat Vol. V No. 1 Januari-Juni 2020, hlm. 152.

bermuamalah. Misalnya, *hawalah* merealisasikan prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong) dalam melakukan transaksi bisnis. Kemudian mengandung kemudahan dalam bertransaksi bagi pihak yang memiliki utang dan mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, tetapi ia masih memiliki asset pada pihak lain maka ia dapat menggunakan akad *hiwalah* ini sebagai solusi untuk mengalihkan kewajiban membayar utangnya dengan asetnya yang berada di pihak lain. Dalam kondisi yang lain, pihak *muhāl* (orang yang berutang kepada *muhil*) dapat meminta pihak ketiga (*muhāl alaihi*) untuk membayar utangnya dengan jaminan akan membayarnya dengan tambahan berupa *fee* yang telah disepakati.

Skema *Hiwalah* dalam bank syariah:

1. *Muhil* menyuplai barang kepada *muhāl* (pembeli).
2. Setelah *muhil* mengirim barang kepada *muhāl*, namun *muhāl* tidak mampu melakukan pembayaran, oleh karena itu *muhil* menyerahkan *invoice* kepada *muhāl alaihi* (bank).

3. *Muhal alaih* membeli tagihan dari *muhal* dan melaksanakan pembayaran.
4. *Muhal alaih* melakukan penagihan kepada *muhil* yang didukung oleh *invoice* dari *muhil*.
5. Hasil penagihan berasal dari *muhal* diserahkan kepada *muhal alaih*.



**Gambar 4.7.** Bagan Akad *Hiwalah*

Akad hiwalah di perbankan syariah dipraktikkan dalam beberapa produk sebagai berikut:

1. *Factoring* atau anjak piutang, yang mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak

ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

2. *Post-dated check*, yang mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akad *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u* – *tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Akad *tabarru'* (*gratuitious contract*) merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Hakikatnya akad *tabarru'* merupakan akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Karena itulah perjanjian ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini

dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

2. Adapun bentuk umum dari akad *tabarru'* yaitu:

- a. Dalam bentuk meminjamkan uang, yaitu *qardh*, *rahn*, dan *hiwalah*.
- b. Dalam bentuk meminjamkan Jasa, yaitu *wakalah*, *wadiyah*, dan *kafalah*.
- c. Dalam bentuk memberikan sesuatu, yaitu *waqaf*, hadiah/hibah dan lainnya.

## **B. Saran**

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis berharap kita semua dapat memahami dan membedakan akad yang ada baik itu akad *tabarru'* maupun akad-akad yang lainnya. Maka dari itu penulis juga berharap dengan adanya buku-buku yang menjelaskan tentang akad *tabarru'* ini dapat membuat kita lebih memahami, mengingat dan mengklasifikasikan akad sesuai dengan bentuk dari akad itu sendiri. Saya juga menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata

sempurna, maka dari itu jika ada kritik dan saran dari pembaca sangat kami terima dengan baik untuk bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi agar bisa lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauran. 2005. *Sunan al Tirmidzi*. 2. Beirut: Dar al Fikr.
- Adam, Pani. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Albayani, Masrudin Y. 2017. Skripsi: “*Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Sengketa Ekonomi Syariaah (Studi Putusan No.2400/PDT.G/2013/PA JS)*”. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Al Hadi, A. A. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Al Arif, N. R. 2019. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin & Imam Jalaluddin As-Suyuthi. 1997. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asra, Moh. (2020). Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, hlm. 82-83 Vol. 4, No 2. hlm. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 4(2), hlm. 82-83.

As San'ani, *Subulus salam*, Indonesia, Abu Bakar Muhammad.

Ash-Shabuny , Muhammad Ali. *Cahaya Al-Quran*. Jakarta Timur: Pustaka At-Kautsar.

Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016. *Tafsir Ringkas Al Quran Al Karim (Jilid I)*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang: Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Ghazaly, Abdul R, &kk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

- Harahap, M. Arfan dan Sri Sudiarti. (2021). Jurnal Reslaj, hlm.  
44 Vol. 4 No. 1, Jurnal Reslaj, 4(1), 44.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Media Pratama.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah  
University Perss.
- Hasbiyah. (2015). Jurnal Ilmiah Akuntansi, hlm. 559 Vol. 3 No.  
1. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 3(1), 559.
- Hayati, I. (2016). Jurnal Al Falah, hlm. 194-196 Vol. 1 No. 2.  
Jurnal Al Falah, 1(2), 194-196.
- Hidayat, Rahmat. 2020. *Pengantar Fikih Muamalah*. Medan:  
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta:  
Erlangga.
- Ichan, N. (2016). Jurnal Ilmu Syariah Dan Buku. Hlm. 406-407  
Vol. 50 No. 2, Jurnal Ilmu Syariah Dan Buku, 50(2), 406-  
407.

- Junaidi, Abdullah. (2018). Journal of Sharia Economic Law. hlm  
19 Vol. 1 No. 1 . Journal of Sharia Economic Law, 1(1),  
19.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada.
- Kartika, R. F. (2016). Jurnal Kordinat, hlm. 236 Vol. XV No. 2.  
Jurnal Kordinat, XV(2), 236.
- Katsier, Ibnu. 1986. *Terjemah Singkat*. Surabaya: PT. Bina Ilmu  
Offset.
- Khotibul U & Setiawan B. O. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta:  
Raja Grafindo Persada.
- Lutfi, Mohammad. (2020). Jurnal Madani Syariah, hlm. 142 Vol.  
3 No.2. Jurnal Madani Syariah, 3(2), hlm. 142.
- Muslich, A. W. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Novi Indriyani Sitepu, “*Tinjauan Fiqh Mua’alah: Pengetahuan  
Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru’ Dan  
Akad Tijarah*”, Feb. Universitas Syiah Kuala Banda  
Aceh, 2011. Hlm. 91.

- Nofinawati. (2014). Jurnal Fitrah, hlm. 221 Vol. 08 No. 2. Jurnal Fitrah, 08(2), 221.
- Rafsanjani, H. (2016). Jurnal Perbankan Syariah, hlm. 1014 Vol. 1 No. 1. Jurnal Perbankan Syariah, 1(1), 1014.
- Rifa'I, A. (2020). Jurnal Waraqat, hlm. 167-168 Vol. V No. 1, Jurnal Waraqat, V(1), 167-168.
- Rohmaniyah, Wasilatur. 2019. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lekoh Barat: Duta Media Publishing.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqih Muamalah*. Jawa Tengah: UNISNU PRESS.
- Safi'I, Racmad. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shihab, Quraish. 2004. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.



- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. 2020. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fikih Muamalah kontemporer*. Sumatra Utara: Febi Uin Supress
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syekh Manshur Ali Nashif. 1993. *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

# **LAMPIRAN**

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Lena Tiara Widya  
NIM : 1711140012  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Anggota : I. Betti Angraini (NIM: 1711140004)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah  
 Buku  
 Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Pengetahuan Masyarakat Mengenai Akad Tabarru' Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah


III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: Perbanyak literatur yang terkait variabel yang akan di angkat menjadi buku.

Bengkulu, 18 Agustus 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

  
Yetti Afrida Indra, M.Ak  
NIDN. 0214048401

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:


Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Bengkulu, Agustus 2021

Mengesahkan  
Ket. Eksek/Managemen

  
Agus  
NIP. 9740 022006042001

Ketua Tim  
Mahasiswa

  
Lena Tiara Widya  
Nim 1711140012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 1252 /In.11/ F.IV/PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Desi Isnaini, M. A.  
NIP. : 197412022006042001  
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Yetti Afrida Indra, M. Ak.  
NIDN. : 0214048401  
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


1. N A M A : Lena Tiara Widya  
NIM : 1711140012  
Program Studi : Perbankan Syariah
2. N A M A : Betti Anggraini  
NIM : 1711140004  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : **Pengetahuan Masyarakat Mengenai Akad Tabarru' dalam Tinjauan**

**Fiqh Muamalah**

Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 3 September 2021  
Plt. Dekan,

  
Isnaini

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

**LEMBAR BIMBINGAN BUKU**

Nama Mahasiswa : Betti Angraini Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1711140004 Pembimbing I : Dr. Desi Isnaini, MA.  
Judul Buku : Akad *Tabarru'* Dan *Tijarah* Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Rabu, 13 Oktober	Konsultasi judul	Pengurangan Dan Penambahan Judul	
2.	Selasa, 09 November		Penambahan Hadis, Huruf Miring, Huruf Kapital, Dan Aplikasi akad	
3.	Senin, 15 November		Footnote Dibuat Perbab Dan Bagan Disetiap Aplikasi Akad	
4.	Senin, 20 Desember		ACC	

Bengkulu, 2021

Pembimbing I

**Dr. Desi Isnaini, MA**

NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

**LEMBAR BIMBINGAN BUKU**

Nama Mahasiswa : Betti Anggraini Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1711140004 Pembimbing II : Yetti Afrida Indra, M. Ak.  
Judul Buku : Akad *Tabarru'* Dan *Tijarah* Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Rabu,18 Agustus	Konsultasi Judul	Acc judul	
2.	Kamis,2 September	Bimbingan Proposal	Perbaikan Proposal,	
3.	Jumat,17 September	Bimbingan Bab 1	Perbaikan kata pengantar dan penambahan pendahuluan setiap awal bab	
4.	Kamis,23 Oktober	Bimbingan Bab 2-4	Footnote, paragraf, margin	
5.	Selasa,9 November	Bab 1-4	Acc	

Bengkulu, 11 - 2021  
Pembimbing II

**Yetti Afrida Indra, M. Ak**  
NIDN. 02140448401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa  
NIM  
Judul Skripsi

: Bethi Anggraini  
:  
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Latar belakang.</li><li>✓ Case dlm setiap bab ditambah dlm bab tambahan / dibawah aplikasinya!</li><li>✓ literatur hukum ekonominya ditambah</li><li>✓ Bab tambahan : hubungan Akad Tabarru' dlm Tinjauan Fiqh Muamalah</li></ul>	

Bengkulu, 28 Jan 2022  
Penguji I/II

Eka Sri Wahyuni, MM  
NIP





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Beth Anggraini  
NIM : .....  
Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perhatikan juga di mana</li><li>- Perhatikan angka pada</li><li>    Kursy Jabon.</li></ul>	

Bengkulu, 28 Jan 2022  
Penguji #11

  
Evan Siawan, MM  
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

Nomor: 0221/SKBP-FEBI/1/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Betti Anggraini  
NIM : 1711140004  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas : Buku Non-Fiksi  
Akhir  
Judul Tugas : **AKAD TABARRU' DAN TIJARAH DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH**  
Akhi

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 18 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 20 Januari 2022  
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

**AKAD TABARRU' DAN TIJARAH DALAM  
TINJAUAN FIQIH MUAMALAH**  
(Copyright © 2022)

**PENULIS :**

1. Betti Anggraini
2. Lena Tiara Widya
3. Yetti Afrida Indra, M. Ak
4. Dr. Desi Isnaini, M. A

**ISBN : 978-623-99140-2-8**

**Editor :**

Dr. Desi Isnaini, M. A  
Yetti Afrida Indra, M. Ak

**Desain Sampul :**

Jipriansyah

**Tata Letak :**

Andis Syah Putra, S. IP, M. Ak

**Penerbit :**


CV. Sinar Jaya Berseri

**Redaksi :**

Jl. Raden Patah (Depan Gerbang UIN Fatmawati Sukarno  
Bengkulu) Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu  
Telp. 0822-8121-2389  
Email: sinar.jayaberseri@gmail.com

Cetakan Pertama, Januari 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang  
*Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini kecuali atas izin penulis dan Penerbit.*



Universitas Brawijaya

# AKAD TABARRU' & TIJARAH DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH

Betti Angraeni  
Lena Tisra Widiya  
Dr. Desi Isnaini, MA  
Yetri Afrida Indra, M. Ak



Penyunting:  
Yetri Afrida Indra, M. Ak  
Dr. Desi Isnaini, MA



ISBN 978-602-756239-9

9 756239 914028





Betti Anggraini tempat tanggal lahir di Siring Agung, 15 April 1999. Anak pertama dari pasangan orang tua bernama Pindi Harmawan (ayah) dan Niarti (ibu). Penulis alumni pendidikan di SDN 107 Kaur, MTsN 5 Kaur, dan SMAN 2 Kaur. Memiliki dua saudara yaitu Ana Maria Utami dan Arsyad Muhammad Zhafran.

Penulis merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Prodi Perbankan Syariah. Aktivitas selain mahasiswa ialah pernah bergabung dalam organisasi kampus KSEI SEM-C. Buku ini merupakan buku pertama penulis yang diterbitkan. Selanjutnya penulis berharap dapat kembali menerbitkan buku dan karya yang lain.